



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN**

JL. KH.Dewantara No. Telp. (0474) 321489, Fax (0474) 321489
MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor: 440/ 07 / SK/ DINKES

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor.....Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 juga mengalami perubahan;
- b. bahwa berdasarkan perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008–2028;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Januari Tahun 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
pada tanggal : Januari 2023



Pic KEPALA DINAS,

dr. ADNAN D. KASIM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19660502 200003 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Tahun 2016-2021
Nomor : 440 / 07 / Sk / Dinkes
Tanggal : Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021- 2026
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2022**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|--|-------------------------------------|----------------|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat | Angka kematian ibu (AKI) | per 100.000 KH | (Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin & nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun) / (Jumlah kelahiran hidup diwilayah tersebut pada kurun waktu yang sama) X 100.000 | 1. Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat 2. Laporan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 3. Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan. 4. Laporan Bidang Sumber Daya Kesehatan 5. Laporan Bagian Sekretariat | 1. Bidang Kesehatan Masyarakat. 2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 3. Bidang Pelayanan Kesehatan. 4. Bidang Sumber Daya Kesehatan. 5. Bagian Sekretariat |
| | | Angka kematian bayi (AKB) | per 1000 KH | (Jumlah kematian bayi berumur kurang 1 tahun pada 1 tahun tertentu) / (Jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu) X 1000 | | |
| | | Prevalensi Balita pendek (Stunting) | % | (Jumlah balita gizi kurang) / (Jumlah balita 0-59 bulan yang ditimbang) X 100 | | |

| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Kesehatan | Nilai | (jumlah nilai skor IKM di Puskesmas) / Jumlah target | | |
|---|--|---|-------|---|--|--|
| 2 | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah | % | Jumlah seluruh realisasi kinerja program/ Jumlah seluruh target program x 100 | | |



Plt. KEPALA DINAS,

dr. ADNAN D.KASIM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19660502 200003 1 004